


## STANDAR KERJASAMA

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH			
		<b>STANDAR KERJASAMA</b>	
Revisi ke-1	Tanggal 30 Mar 22	SPMI-UNIVAL/SK/02/02	Disetujui Oleh  Rektor

### A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH VISI

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030

#### MISI

- Menyelenggarakan inovasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara global.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab, transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

## **TUJUAN**

- Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945
- Menciptakan Lulusan yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, mandiri dan berkarya yang dilandasi norma-norma Islami;
- Menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni imtak dan imtek seiring dengan tuntutan dan tantangan globalisasi
- Mewujudkan civitas akademika yang Islami dan mampu menjadi teladan dan kehidupan masyarakat.
- Lulusan berdaya saing tinggi dan berwawasan *entrepreneurship*.
- Menghasilkan sumber daya yang memiliki pemikiran ilmiah dan inovatif yang berorientasi pada masa depan
- Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan Universitas.

## **RASIONAL**

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas sebuah perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No.14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia pada prinsipnya dapat dan boleh menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kinerja yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama. Kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi merupakan langkah nyata perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mencari solusi terhadap permasalahan, kesenjangan merupakan langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu Universitas

## **B. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

🏢 Rektor



- Wakil Rektor
- Dekan dan Ketua program studi
- Pimpinan Unit Kerja

## X. DEFINISI ISTILAH

- Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antarindividu bekerja bersama sama sampai terwujud tujuan yang dinamis
- Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian
- Industri adalah suatu bidang yang bersifat komersial yang menggunakan keterampilan kerja serta teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan

## Δ. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Pimpinan Universitas Al Khairiyah menetapkan minimal ada 1 kerjasama di bidang tridarma perguruan tinggi di setiap fakultas atau program studi dengan perguruan tinggi dalam negeri di setiap semesternya
- Pimpinan Universitas Al Khairiyah menetapkan minimal ada 1 kerjasama di bidang tridarma perguruan tinggi di setiap Fakultas atau program studi dengan perguruan tinggi luar negeri dalam satu tahun akademik
- Pimpinan Universitas Al Khairiyah menetapkan minimal ada 1 kerjasama dengan dunia industri baik swasta maupun negeri dalam rangka mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi .

## E. STRATEGI

- Rektor, wakil rektor, Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. Dan membangun kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri.
- Memberikan dukungan kepada dosen untuk meningkatkan pendidikan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui pemberian beasiswa
- Memastikan pencapaian kompetensi lulusan melalui uji kompetensi mahasiswa oleh lembaga yang berwenang. contoh : badan nasional sertifikasi profesi

#### **Φ. INDIKATOR**

- Meningkatnya jumlah kerjasama internasional di tingkat fakultas atau program studi
- Meningkatnya jumlah kerjasama Nasional di tingkat fakultas atau program studi
- Meningkatnya Jumlah Kerjasama dengan Dunia Industri dan pemerintah
- Tersedianya dokumen kerjasama (dokumen MoU, Dokumen proses pelaksanaan, dokumen analisis kepuas mitra kerjasama)

#### **Γ. DOKUMEN TERKAIT**

- SOP Kerjasama
- SK Rektor Perihal Kerjasama
- Berita Acara Kerjasama
- Daftar Hadir saat kerjasama
- MoU
- Instrumen Kepuasan Mitra Kerja dan Hasil Evaluasinya

#### **H. REFERENSI**

- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2014.
- Penmenristek Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

